

**ANALISIS ASPEK EKONOMIS KONTRAK ANAK SEBAGAI PEMERAN IKLAN
ARTIS CILIK (TINJAUAN YURIDIS-NORMATIF)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

**ENUNG NURHAYATI
15380068**

PEMBIMBING:

**ABDUL MUGHITS, S.AG., M.A
19760920 200501 1 002**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

ANALISIS ASPEK EKONOMIS KONTRAK ANAK SEBAGAI PEMERAN IKLAN ARTIS CILIK (TINJAUAN YURIDIS-NORMATIF

Oleh:

Enung Nurhayati

NIM: 15380068

Perkembangan teknologi yang semakin pesat sering kita lihat seorang anak kecil di bawah usia 9 tahun tampil dilayar televisi sebagai pemeran iklan atau pun artis cilik, hal ini menjadi suatu keuntungan bagi para pihak untuk mengembangkan produknya. Daya tarik anak-anak yang lucu, polos, dan menggemaskan menjadi senjata bagi pihak produsen sehingga memilih anak untuk menjadi bintang iklan dari produk tersebut, jika ditinjau lebih dalam kembali baik secara yuridis ataupun normatif terdapat pelanggaran pada tahap pembuatan kontrak kerja. Dimana anak yang belum *bālig* dipekerjakan untuk memenuhi kebutuhan dari pihak-pihak tertentu, guna memenuhi ambisi mereka sehingga keuntungan secara ekonomi yang dapat menghasilkan. Keuntungan ekonomi yang didapatkan oleh para pihak menjadikan beberapa dari mereka menggunakan jasa anak sebagai pemeran iklan artis cilik secara terus-menerus. Terdapat ketidakadilan pada kesepakatan yang dilaksanakan tersebut dimana anak yang *notabennya* tidak mengerti apa-apa dipaksa melakukan pekerjaan yang belum difahami sehingga ia akan cenderung menuruti apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Keuntungan ekonomi menjadi tujuan utama bagi para pihak, yang kemudian mengenyampingkan unsur-unsur lainnya seperti hak-hak anak yang harusnya terpenuhi namun tidak dipenuhi dan lain sebagainya. Persoalan ini sangat krusial sehingga perlu ditangani dengan segera, kepincangan yang tampak baik pada kesepakatan kontrak yang dibuat, tidak terpenuhinya hak-hak anak tidak menjadikan perhatian bagi para pihak yang bersepakat.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kajian pustaka (*library research/literalyresearch*), dengan teori yaitu hukum perjanjian/kontrak, kecakapan hukum, dan perlindungan anak. Kemudian pendekatan yang digunakan ialah yuridis-normatif guna memperoleh kesimpulan mengenai analisis secara yuridis-normatif terhadap anak sebagai pemeran iklan dan artis cilik.

Dengan demikian perjanjian yang disepakati oleh pihak tertentu terhadap anak yang dipekerjakan secara Yuridis ataupun Normatif merupakan perbuatan hukum yang sah, akan tetapi dengan terlaksananya kontrak tersebut menjadikan anak kehilangan haknya. Demi tercapainya kebutuhan film dan ekonomi, beberapa pihak yang terlibat mengenyampingkan hak serta ketentuan terkait pekerja anak seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Kata Kunci: Anak, Iklan, Artis Cilik, Yuridis, dan Normatif

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Enung Nurhayati

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Enung Nurhayati

NIM : 15380068

Judul : **“ANALISIS ASPEK EKONOMIS KONTRAK ANAK SEBAGAI PEMERAN IKLAN ARTIS CILIK (TINJAUAN YURIDIS-NORMATIF)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 19 Sya'ban 1440 H

25 April 2019 M

Pembimbing,


ABDUL MUGHITS, S.A.G., M.A
19760920 200501 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-552/Un.02/DS/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS ASPEK EKONOMIS KONTRAK ANAK SEBAGAI PEMERAN IKLAN DAN ARTIS CILIK (TINJAUAN YURIDIS-NORMATIF)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ENUNG NURHAYATI
Nomor Induk Mahasiswa : 15380068
Telah diujikan pada : Selasa, 17 September 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I


Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji II


Dr. H. Muhammad Fakhri Husein, S.E., M.Si.
NIP. 19711129 200501 1 003

Penguji III


Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
NIP. 19761018 200801 2 009


Yogyakarta, 17 September 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Enung Nurhayati
NIM : 15380068
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **ANALISIS ASPEK EKONOMIS KONTRAK ANAK SEBAGAI PEMERAN IKLAN ARTIS CILIK (TINJAUAN YURIDIS-NORMATIF)** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 19 Sya'ban 1440 H
25 April 2019 M

Yang menyatakan,



Enung Nurhayati
NIM. 15380068



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERNYATAAN BERHIJAB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ENUNG NURHAYATI

NIM : 15380068

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa pas foto yang diserahkan dalam daftar munaqosah tersebut benar-benar pas foto saya dan saya berani menanggung resiko dari pas foto tersebut. jika dikemudian hari terdapat suatu hal, saya tidak akan menyalahkan pihak Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 21 Agustus 2019 M
20 Dzul-hijjah 1441 H

Yang Membuat Pernyataan,

Enung Nurhayati
NIM. 15380068

MOTTO

ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri”

(Q.S. Al-Ankabut: 6)



PERSEMBAHAN

Puji syukur pada Allah Swt yang telah memberikan kelancaran dalam pembuatan tugas akhir ini, karena Ridhanya aku dapat menyelesaikan karya ini dengan baik. Karya ini ku persembahkan teruntuk kedua orang tua dan adikku tercinta, guru-guruku, teman-temanku, sahabat-sahabatku yang selalu mendukungku dalam pembuatan karya tulis ini dan untuk kalian semua jua karya ini ku persembahkan



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	Ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Ẓ	zet titik di bawah

ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamza h	... ' ...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta' aqqidīn*
 عدة ditulis 'iddah

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*
 جزية ditulis *jjzyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*
 زكاة الفطر ditulis *zakā tul-fīṭri*

IV. Vokal pendek

اَ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis
ḍaraba

إِ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

أُ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

- | | | |
|--|---------|-------------------|
| جاهلية | ditulis | <i>jāhiliyyah</i> |
| 2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas) | | |
| يسعي | ditulis | <i>yas'ā</i> |
| 3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas) | | |
| مجيد | ditulis | <i>majīd</i> |
| 4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas) | | |
| فروض | ditulis | <i>furūḍ</i> |

VI. Vokal rangkap:

- | | | |
|----------------------------------|---------|-----------------|
| 1. fathah + yā mati, ditulis ai | | |
| بينكم | ditulis | <i>bainakum</i> |
| 2. fathah + wau mati, ditulis au | | |
| قول | ditulis | <i>qaul</i> |

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

- | | | |
|-----------|---------|------------------------|
| النتم | ditulis | <i>a'antum</i> |
| اعدت | ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لئن شكرتم | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

VIII. Kata sandang Alif + Lām

- | | | |
|--|---------|-----------------|
| 1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al- | | |
| القران | ditulis | <i>al-Qurān</i> |
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyās</i> |
| 2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah. | | |
| الشمس | ditulis | <i>al-syams</i> |
| السماء | ditulis | <i>al-samā'</i> |

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) diantaranya, huruf capital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

- | | | |
|------------|---------|----------------------|
| ذوى الفروض | ditulis | <i>ẓawī al-furūḍ</i> |
| اهل السنة | ditulis | <i>ahlas-Sunna</i> |

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين.

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah Swt. Atas segala limpahan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Saw, kepada keluarganya, sahabatnya, serta para tabi'in-tabi'atnya ila akhir zaman.


Dengan tetap mengharap Ridha-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: ***Analisis Aspek Ekonomis Kontrak Anak Sebagai Pemeran Iklan Artis Cilik (Tinjauan Yuridis-Normatif)***.

Selanjutnya dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari pihak-pihak lain. Oleh karena itu, penulis menghaturkan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA. Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Agus. Moh Najib, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifuddin. SHI. MSI., selaku Ketua Jurusan Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta stafnya.
4. Bapak Abdul Mughits. S. Ag., M. Ag., selaku dosen pembimbing skripsi.
5. Segenap dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan samapi akhir.
6. Seluruh Staff Tata Usaha (TU) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Segenap staff Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Abdurrahim dan ibu Suryani selaku orang tuaku tercinta, adikku tersayang Dewi Setiani yang selalu menjadi sumber penyemangatku untuk berkarya baik moril maupun materil. Terimakasih atas do'a dan ketulusannya selama ini.
9. Ardi Santoso. S.E., selaku teman yang memberikan motivasi serta semangat dalam pembuatan skripsi ini.
10. Sahabat terkasihku Ita Nurmalasari, Lu'luul Muawwanah, Putri Ayu Khatami Rahmi, dan Lesna Fitri Pratama yang telah memberikan suport secara moril kepadaku.
11. Sahabat-sahabat seperjuanganku jurusan HES, yang telah ikut andil dalam pembuatan kenangan manis selama masa perkuliahan.

12. Teman-teman KKN angkatan 96 yang telah memberikan pengalaman serta suportnya, suatu kebahagiaan dapat mengenal kalian.
13. Semua rekan-rekan yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu. Atas segala bantuan, dukungan dan bimbingan mereka penyusun berharap semoga mendapatkan balasan dari Allah Swt. Dan semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi pembaca sekalian.



Yogyakarta, 18 Juli 2019

14 Dzulqa'dah 1440

Penyusun

Enung Nurhayati

15380068

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI.....	v
SURAT PERNYATAAN BERHIJAB	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KONSEP PERJANJIAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KECAKAPAN HUKUM	
A. Hukum Perjanjian	22
1. Hukum Perjanjian Positif.....	22
2. Hukum Perjanjian Islam	25

B. Hukum Perlindungan Anak.....	29
1. Hukum Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang.....	29
2. Hukum Perlindungan Anak Berdasarkan Hukum Islam	31
C. Kecakapan Hukum.....	33
1. Kecakapan Hukum Berdasarkan Undang-Undang.....	33
2. Kecakapan Hukum Berdasarkan Hukum Islam.....	35

BAB III FENOMENA ANAK SEBAGAI PEMERAN IKLAN DAN ARTIS CILIK

A. Fenomena Anak Menjadi Bintang Iklan dan Artis Cilik.....	42
B. Penyebab Anak Sebagai Pemeran Iklan dan Artis Cilik	45
C. Gambaran Anak Sebagai Artis Cilik dan Pemeran Iklan	48
D. Dampak atau Resiko Anak sebagai Pemeran Iklan dan Artis Cilik.....	51

BAB IV ANALISIS ASPEK EKONOMIS ANAK SEBAGAI PEMERAN IKLAN DAN ARTIS CILIK (TINJAUAN YURIDIS-NORMATIF)

A. Analisis Yuridis	56
1. Perjanjian	56
2. Kecakapan Bertindak Hukum.....	59
3. Perlindungan Anak	61
B. Analisis Normatif.....	64
1. Perjanjian dalam Islam	64
2. Kecakapan Bertindak Hukum (<i>ahliyyah</i>).....	67
3. Perlindungan Anak	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan74

B. Saran-Saran76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi kini teknologi telah menjadi salah satu hal yang paling berpengaruh bagi kehidupan manusia. Perkembangannya yang sangat pesat dipicu oleh semakin banyaknya para pengguna teknologi di muka bumi. Salah satunya ialah pada media elektronik baik berupa televisi, telepon genggam, internet, dan lain sebagainya. Keberadaan teknologi sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, jika dilihat dari fungsinya, teknologi memiliki banyak manfaat yang menguntungkan. Salah satunya ialah dapat memberikan informasi, hiburan, atau pun pendidikan. Pada tahun 2017 survei Nielsen Indonesia menyatakan bahwa pemilik televisi telah mencapai 96%,¹ selain itu survei kominfo menyatakan bahwa untuk penggunaan internet, Indonesia memasuki 25 negara terbesar sebagai pengguna internet sejak tahun 2013-2018.²

Melalui penayangan iklan pada televisi sering kita temui anak kecil berusia dibawah 9 tahun sebagai salah satu pemeran dari iklan yang ditayangkan, hal tersebut kerap kita kenal sebagai salah satu profesi yang tinggi peminatnya. Kepolosan, kelucuan, serta keluguan anak dipergunakan untuk dapat meraih tujuan para pihak. Aspek ekonomi menjadi salah satu tujuan para pihak terutama

¹ <https://databoks.katadata.co.id>, di akses pada hari Selasa, 19 Februari 2019.

² https://kominfo.go.id/content/detail/4286/pengguna-internet-indonesia-nomor-enam-dunia/0/sorotan_media, diakses pada tanggal 23 Juli 2019.

produsen, ketika produk tersebut sukses maka tidak menutup kemungkinan pihaknya akan mendapatkan keuntungan yang besar. Tujuan utama atas disewanya jasa anak sebagai artis cilik ialah guna menarik minat masyarakat terhadap produk yang dijual oleh produsen, sehingga dengan begitu kebanyakan atas mereka mengenyampingkan hal-hal lain seperti hak-hak yang harus didapatkan oleh anak. Kehidupannya sebagai seorang anak dengan berbagai implikasi pada jangka panjang dan jangka pendek adalah kehidupan yang sangat penting.³ Hal ini sering menjadi *problem* ketika berbenturan dengan hak-haknya sebagai seorang anak, fitrahnya yang seharusnya bermain, belajar, serta mengekspresikan diri sebagai seorang anak berubah menjadi dunia kerja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi seorang anak menjadi pemeran iklan selain karena keinginan atau minat bakat dari sang anak, juga karena dorongan atau ambisi dari keluarga terutama orang tua. Orang tua merupakan orang terdekat dan paling bertanggung jawab terhadap sang anak, yang mempunyai otoritas serta pengaruh untuk menentukan sebuah peran atau penawaran dari sutradara, baik buruknya skenario yang akan dilakukan oleh anak, dan cocok atau tidaknya sebuah peran yang dijalani oleh anak yang bersangkutan karena dirinya belum bisa membedakan dan belum bisa memilih diantara berbagai macam alternatif suguhan dan pilihan yang ditawarkan kepadanya.

Menjalani profesi sebagai bintang iklan atau artis cilik merupakan suatu beban bagi anak karena hal tersebut tidak dapat melepaskan anak dari kontrak

³ Umi Hanik Mulya, "Anak sebagai Bintang Iklan di Televisi dalam Perspektif Hukum Islam," *Skripsi* Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

yang dibuat, tidak semua anak dapat menjalankan profesi sebagaimana mestinya. Keuntungan atau fee yang didapatkan oleh anak atas jasa yang dilakukannya belum tentu dapat mengganti waktu atau hak anak dalam pelaksanaannya. Jadwal shooting yang padat mengharuskan anak menunda waktunya untuk bermain, belajar, dan digantikan dengan proses keartisan lainnya. Jika penulis amati kembali terkait aktifitas shooting anak melalui penayangan pada chanel youtube atau instagram telah memakan waktu yang tidak sebentar, terkadang ada beberapa anak yang harus mengorbankan waktu belajar disekolahnya untuk shooting.

Masyarakat sendiri memiliki pandangan bahwa jika seorang anak yang diusia kecil telah bekerja, akan mendapatkan predikat sebagai anak yang berbakti dan akan selalu dipuji-puji. Anak yang memiliki bakat akan menjadi suatu aset yang dapat dimanfaatkan keberadaannya, dari sinilah tampak jelas urgensi perhatian terhadap segolongan anak berbakat sehingga diperlukan perhatian dan pemeliharaan yang sepatutnya untuk menginvestasi kekuatan dan kemampuannya secara tepat.⁴

Contoh ialah Afiqa pada iklan Oreo, Amanina Afiqa Ibrahim atau yang dikenal dengan Afiqa memulai karirnya pada usia 6 tahun di dunia periklanan. Karirnya mulai melejit pada saat dia membintangi iklan susu formula Bebelac Star. Kesehariannya yang berhadapan dengan kamera dari pagi hingga malam, bahkan melebihi jam kerja anak yang semestinya guna menyelesaikan kontrak

⁴ Sri Mulyani, "Hukum Mempekerjakan Artis Cilik di Bawah Umur dalam Perspektif Maqasyid Syariah," *Skripsi* jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

kerjanya membuat Afiqa kehilangan waktu untuk bermain. Pekerjaan Afiqa sudah menyita waktu yang seharusnya dinikmati oleh anak usianya, peristiwa tersebut menunjukkan bahwa orang tua dari Afiqa kurang memahami apa yang menjadi hak-hak dari seorang anak serta keharusan terkait jamkerja anak sehingga secara terus menerus anak diforsir untuk bekerja, dengan begitu si anak akan merasa terkekang dan terbebani dengan apa yang dilakukannya dan dapat membuat mereka merasa lelah dan bosan.

Ibrahim Khalil Alkatiri atau yang sering disebut dengan Baim, ketika ia masih berusia 3 tahun memerankan perannya sebagai Baim dalam sinetron “Doo Bee Doo, Tarzan Cilik, Baim Anak Sholeh, dan masih banyak lagi.” Selain itu Baim juga menjadi seorang bintang iklan pada iklan “Curcuma Plus, Enfagrow En-Plus, Nutrilion Royal 3, dan masih banyak lagi.”⁵ Keterlibatan Baim dalam dunia entertainment banyak menjulang kesuksesan, tingkahnya yang menggemaskan membuat banyak masyarakat yang menonton menyukainya. Keberhasilan ini berpengaruh pada Baim serta pada produsen televisi atau perusahaan televisi, rating sinetron yang tinggi pada saat itu membuat produsen terus menerus membuat kontrak kerja dengan Baim. Baik berupa film, sinetron, ataupun iklan.

Kevin Bzexzovki Taroreh, namanya mulai dikenal khalayak banyak pada saat ia bermain dalam film Danur yang diangkat dari novel Risa Sarasvati. Ia berperan sebagai Janshen pada film tersebut, Kevin memulai karirnya pada usia 10 tahun. Selain itu kevin juga banyak bermain pada film-film seperti Surat Kecil

⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Ibrahim_Khalil_Alkatiri, diakses pada tanggal 7 Mei 2019.

Untuk Tuhan produksi MD Pictures pada tahun 2017, Revan dan Reina produksi Falcon Fictures pada tahun 2018, Danur 2: Maddah produksi MD Pictures di tahun 2018.⁶ Terlibatnya anak-anak pada dunia keartisan menjadi suatu permasalahan, mengingat banyak kejanggalan pada kontrak kerja yang dibuat baik dari jam kerja, keselamatan kerja, dan lain sebagainya.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan dengan judul: “ANALISIS ASPEK EKONOMIS KONTRAK PEMERAN IKLAN ARTIS CILIK (TINJAUAN YURIDIS-NORMATIF)”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas dirumuskan rumusan masalah, yaitu bagaimana analisis aspek ekonomis kontrak pemeran iklan artis cilik (tinjauan yuridis-normatif)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana analisis aspek ekonomis kontrak pemeran iklan artis cilik (tinjauan yuridis-normatif).

⁶ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kevin_Bzezovski_Taroreh, diakses pada tanggal 13 Mei 2019.

Kegunaan dari penelitian ini adalah

- a. Secara teoritis, yaitu untuk menambah ilmu pengetahuan dan pustaka islam terlebih dalam bidang Muamalah, untuk lebih spesifik mengenai analisis terhadap kontrak pemeran iklan artis cilik (tinjauan yuridis-normatif).
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi siapa saja yang ingin mengetahui lebih dalam lagi bagaimana analisis terhadap kontrak pemeran iklan artis cilik (tinjauan yuridis-normatif).
- c. Secara sosial, yaitu agar para orang tua dan masyarakat mengetahui terkait analisis terhadap kontrak pemeran iklan artis cilik (tinjauan yuridis-normatif).

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini dimaksudkan untuk melihat dan memahami penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan Analisis Aspek Ekonomis Kontrak Pemeran Iklan Artis Cilik (Tinjauan Yuridis-Normatif).

Pertama, adalah skripsi yang disusun oleh Sri Mulyani dengan judul “Hukum Mempekerjakan Artis Cilik di Bawah Umur dalam Perspektif *Maqasyid asy-Syari’ah*”. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik dengan mendeskripsikan cara anak kerja dalam dunia artis yang kemudian dianalisis dalam perspektif

maqasyid syariah. Pembeda antara penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu terdapat pada teori yang digunakan.⁷

Kedua, adalah skripsi yang disusun oleh Umi Hanik Mulya dengan judul “Anak sebagai Bintang Iklan di Televisi dalam Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu cara dan praktik kerja anak dalam dunia iklan yang selanjutnya dianalisis dalam perspektif hukum Islam. Pembeda antara penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu terletak pada titik fokus penelitian, dimana penelitian tersebut menganalisis terkait eksploitasi anak.⁸

Ketiga, adalah tesis yang disusun oleh Mahmudi Bin Syamsul Arifin dengan judul “Endorsment dalam Perspektif Islam”. Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan. Pembeda antara penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu terletak pada subjek penelitian, yang kemudian dianalisis secara hukum Islam.⁹

Keempat, adalah jurnal yang disusun oleh Muhammad Ihdol Lusyarif dengan judul “Eksploitasi Anak pada Iklan Televisi Tri Indie”. Penelitian ini bersifat kualitatif yang menghasilkan data deskriptif dengan metode analisis semiotika Roland Barthes yang bersifat interpretatif. Pembeda dari penelitian

⁷Sri Mulyani, “Hukum Mempekerjakan Artis Cilik di Bawah Umur dalam Perspektif Maqasyid Syariah,” *Skripsi* Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

⁸ Umi Hanik Mulya, “Anak sebagai Bintang Iklan di Televisi dalam Perspektif Hukum Islam,” *Skripsi* Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

⁹ Mahmudi Bin Syamsul Arifin, “Endorsment dalam Perspektif Islam,” *Skripsi* Ekonomi Syariah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2018.

tersebut dengan penelitian ini yaitu terletak pada pembahasan, dimana terdapat permasalahan-permasalahan terkait anak sebagai pemeran iklan dengan narasi yang sama seperti layaknya orang dewasa.

Kelima, adalah jurnal ilmiah yang disusun oleh Dian Marhaeni K dengan judul “Representatif Anak-Anak dalam Tayangan Iklan Komersial di Media”. Penelitian tersebut membahas bagaimana iklan memperlakukan anak yang seharusnya, akan tetapi justru berlaku sebaliknya anak kini hanya menjadi promotor bagi produser dalam mensukseskan tujuannya.¹⁰ Sedangkan penelitian yang penulis angkat ialah mengenai perjanjian, kecakapan anak dalam melakukan suatu perbuatan hukum, dan perlindungan anak yang ditinjau secara yuridis serta normatif.

Keenam, adalah skripsi yang disusun oleh Pijar Alif Rachmatul Islami dengan judul “Kecakapan Menerima Hak dan Kewajiban Melakukan Perbuatan Hukum Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Ushul Fiqih”. Penelitian ini bersifat yuridis normatif atau penelitian kepustakaan dan juga menggunakan pendekatan komparatif dan pendekatan perundang-undangan. Perbedaan pada skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan ialah di dalamnya dibahas terkait kecakapan hukum pada KUHPer serta Ushul Fiqih, sedangkan penulis memfokuskan pembahasan skripsi pada perjanjian, kecakapan

10 Dian Marhaeni K, “Representatif Anak-Anak dalam Tayangan Iklan Komersial di Media,” *Jurnal Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 2015.

hukum, dan perlindungan anak yang dilakukan antara orang tua sebagai wali anak dengan sutradara.¹¹

Beberapa skripsi yang telah membahas pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak sebagai seorang artis cilik dan pemeran iklan, penyusun mempunyai bahan kajian baru yang perlu dikaji lebih dalam lagi dan bukan merupakan pengulangan dari penelitian sebelumnya yang mana penyusun akan membahas mengenai ketentuan hukum perjanjian, kecakapan hukum, dan perlindungan anak yang ditinjau secara hukum konvensional dan hukum Islam.

E. Kerangka Teoritik

1. Perjanjian

Perjanjian menurut Prof. Subekti, S. H., adalah suatu peristiwa dimana seseorang saling berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji melaksanakan suatu hal, kontrak atau perjanjian akan berlaku mengikat bagi kedua belah pihak jika keduanya telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, yang terdiri dari kata sepakat, kecakapan hukum, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.¹² Terpenuhinya empat syarat tersebut maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya, jika seseorang melakukan suatu perjanjian sedangkan subjek

¹¹ Pijar Alif Rachmatul Islamil, "Kecakapan Menerima Hak dan Kewajiban Melakukan Perbuatan Hukum Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Ushul Fiqih," *Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang* 2016.

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320 BW.

hukum tersebut masih belum cakap secara hukum maka perjanjian tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dibatalkan.

Menurut KUH Perdata menjelaskan bahwa “semua perikatan yang dilakukan oleh anak-anak yang belum dewasa atau orang-orang yang berada di bawah pengampuan adalah batal demi hukum, dan atas tuntutan yang diajukan oleh atau dari pihak mereka, harus dinyatakan batal, semata-mata atas belum kedewasaan atau pengampuannya.” Perikatan yang dibuat oleh seorang perempuan yang bersuami dan anak-anak yang belum dewasa yang telah disamakan dengan orang dewasa, tidak batal demi hukum, sejauh perikatan tersebut tidak melampaui batas kekuasaan mereka.¹³

Merujuk pada undang-undang tersebut bahwa seorang anak tidak diperkenankan untuk melakukan perjanjian karena belum dapat memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang, persetujuan dari pihak yang mengikatkan diri dari perjanjian atau dengan kata lain kedua belah pihak dapat dinyatakan sah apabila telah mencapai kata sepakat mengenai pokok-pokok perjanjian. Persetujuan dari masing-masing pihak harus dinyatakan dengan tegas, bukan secara diam-diam, harus bebas dari pengaruh serta tekanan seperti: paksaan, kekhilafan, dan penipuan.¹⁴

Dalam bahasa arab ada dua istilah yang berkaitan dengan perjanjian atau kontrak, yaitu kata akad (*al-‘aqd*) dan kata ‘ahd (*al-‘ahd*), al-Qur’an memakai kata pertama dalam arti perikatan atau perjanjian, sedangkan kata yang kedua

¹³ Pasal 1446, ayat (1) KUH Perdata.

¹⁴ Pasal 1321-1328 KUH Perdata.

berarti masa, pesan, penyempurnaan, dan janji atau perjanjian.¹⁵ Perjanjian hanya mengikat bagi orang yang bersangkutan sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam al-Qur'an

بلى من اوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين¹⁶

Berdasarkan ayat diatas maka wajib bagi setiap orang menepati janji yang telah dilakukan antara kedua belah pihak atau lebih tersebut, kecuali dengan seseorang yang belum memenuhi syarat yang telah ditentukan baik secara hukum positif ataupun hukum Islam. Terkait perjanjian, didalam hukum islam terdapat ketentuan yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

a. Anak yang masih di bawah umur, menurut imam syafi'i dalam kitabnya yang berjudul *al-Umm* beliau mengungkapkan sebagai berikut

“Apabila telah sempurna umurnya 15 tahun sama ada ia laki-laki atau perempuan, kecuali bagi laki-laki yang mimpi bersetubuh (keluar mani) atau perempuan yang haid sebelum berumur 15 tahun sudah dianggap dewasa.”¹⁷

b. Orang yang tidak sehat akal, ketentuan ini terdapat dalam surat al-Qur'an yang berbunyi “Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya (keadaannya) atau dia sendiri tidak sanggup mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.”¹⁸ Dapat disimpulkan bahwa orang yang tidak sehat akalnya maka ia tidak cakap bertindak hukum, walaupun untuk

¹⁵ Miru Ahmadi, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada), hlm. 5.

¹⁶Ali-'Imran (3): 76.

¹⁷ Suhrawardi, Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika 1993), hlm. 10.

¹⁸Al-Baqarah (1): 282.

kepentingannya sendiri, maka walinya yang harus bertindak untuk melaksanakan kepentingannya tersebut.

- c. Orang yang boros, ketentuannya di-*qiyas*-kan kepada ketentuan hukum yang terdapat dalam surat an-nisa' ayat 6 sebagaimana disebutkan di atas, yang mana orang yang boros tersebut di-*qiyas*-kan sebagai orang yang tidak sehat akalnya.¹⁹

Subjek hukum yang seperti disebutkan di atas tidak sah perjanjiannya atau batal secara hukum.

2. Undang-Undang Perlindungan Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁰ Anak merupakan karunia tuhan yang maha kuasa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak, dari kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

¹⁹Suhrawardi, Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta:Sinar Grafika 1993), hlm. 11.

²⁰ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²¹ Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Nondiskriminasi.
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak.
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.
- d. Penghargaan terhadap anak.

Pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan. Al-Qur'an merupakan pedoman umat islam, disebutkan dalam surat Al-Isra' ayat 31 yang berbunyi:

ولا تقتلوا أولادكم خشية إِملاقٍ نحن نرزقهم وإياكم ان قتلهم كان خطأ كبيراً²²

Makna dari ayat tersebut adalah larangan membunuh anaknya sendiri hanya karena takut miskin, Allah akan memberikan rizki terhadap anak tersebut

²¹ *Ibid.*, Pasal 1 ayat 2.

²² Al-Isra' (17) : 31.

dan orang tuanya, dikarenakan membunuh termasuk perbuatan dosa besar. Implikasi dari isi kandungan ayat tersebut adalah kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah kepada anaknya, memenuhi kebutuhan hidupnya dan melindunginya sesungguhnya Allah senantiasa memberikan rizki kepada umatnya.

Konsep islam menjelaskan bahwa setiap anak terlahir dalam keadaan suci yaitu potensi bawaan yang dibawa sejak lahir meliputi potensi religius dan rasional(akal), peranan keluarga dalam hal ini adalah bagaimana mengembangkan potensi akademik melalui oleh rasio, potensi religius dan moral. Kedekatan orang tua dengan anak memberikan pengaruh yang paling besar dalam proses pembentukan, dibanding pengaruh yang diberikan oleh komponen pendidikan lainnya.²³ Anak merupakan amanat dari Allah yang harus dijaga, Nabi Muhammad saw bersabda:

ما نحل والد ولدا افضل من ادب حسن

Hadits tersebut menjelaskan bahwa pemberian orang tua kepada anaknya yang lebih baik ialah pendidikan, dapat disimpulkan bahwa orang tua hendaknya lebih memberikan pendidikan yang lebih baik daripada meberikan sesuatu yang kurang bermanfaat. Pendidikan yang diberikan kepada anak terkait sosial keagamaan lazimnya mempunyai tujuan, media dan metode serta sistem evaluasi dalam hal ini dapat berupa kurikulum atau bentuk-bentuk kegiatan nyata.²⁴

²³ Fuaduddin, *Pengasuh Anak dalam Keluarga Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Agamadan Jender dan Perserikatan Solidaritas Perempuan 1999), hlm. 15-20.

²⁴ Sahal Mahfud, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LKIS, 1994), hlm. 257.

Kegiatan yang dilakukan anak di bawah umur banyak mempengaruhi jiwanya, terutama apabila sang anak diforsir tenaganya dalam bekerja.

Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 68 dan 69 dijelaskan mengenai larangan mempekerjakan anak dapat dikecualikan untuk anak yang berumur antara 13 sampai 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan, fisik, mental, dan sosial.²⁵ Jelas bahwa dalam undang-undang tersebut melarang mempekerjakan anak dengan pengecualian tidak boleh melewati batas yang telah ditentukan. Selain itu, harus memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Pasal 69 ayat (2) dimana seorang pengusaha sanggup melakukan persyaratan tersebut dalam mempekerjakan anak-anak.²⁶

3. Kecakapan Hukum atau *Ahliyyah*

Setiap orang merupakan subjek hukum, akan tetapi belum tentu subjek hukum memiliki ketentuan terkait kecakapan melakukan perbuatan hukum. KUH Perdata pasal 1330 menerangkan bahwa orang-orang yang tidak dapat melakukan perjanjian (tidak cakap hukum) ialah:²⁷

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Orang-orang yang berada dalam pengampuan

²⁵ Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 24-25.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 24-25.

²⁷ <http://www.jurnalhukum.com/cakap-melakukan-perbuatan-hukum-rechtsbekwaamheid/>, diakses pada tanggal 29 Juni 2019.

- c. Para istri yang dalam hal ditetapkan dalam undang-undang, dan pada umumnya semua orang pada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu

Orang-orang yang belum dewasa (*minderjarig*) menurut pasal 330 ayat 1 *burgelijk wetboek* adalah mereka yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Subjek hukum atau yang dikenal dengan *mahkum 'alaih* adalah mukallaf, yaitu orang yang telah mampu bertindak hukum baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan larangannya.²⁸ Seorang manusia belum dikenai *taklif* (pembebanan hukum) sebelum ia dinyatakan cakap hukum, seseorang yang cakap bertindak hukum dalam ushul fiqih disebut dengan *ahliyyah*. Penelitian ini penulis fokuskan pada salah satu dari dua tingkatan *ahliyyah* itu sendiri, yaitu *ahliyyah al-wujub*.

Ahliyyah al-wujub atau kecakapan untuk dikenai hukum ialah kepantasan seseorang manusia untuk menerima hak-hak dan dikenai kewajiban, kepantasan dalam hal ini ialah kepantasan ia sebagai seorang manusia dari semenjak ia dilahirkan sampai menghembuskan nafas terakhir dalam segala sifat, kondisi, dan keadaannya.²⁹ Para ulama membagi *ahliyyah al-wujub* menjadi dua tingkatan, yaitu:

- a. *Ahliyyah al-wujub an-naqisah* atau kecakapan dikenai hukum secara lemah ialah kecakapan seorang manusia untuk menerima hak tetapi tidak menerima

²⁸ Pijar Alif Rachmatul Islami, "Kecakapan Menerima Hak dan Melakukan Perbuatan Hukum Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Ushul Fiqih," *Skripsi* fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2016.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 357.

kewajiban atau kecakapan untuk tidak dikenai kewajiban tetapi tidak pantas menerima hak

- b. *Ahliyyah al-wujub al-kamilah* atau kecakapan dikenai hukum secara sempurna yaitu kecakapan seseorang untuk dikenai kewajiban dan juga untuk menerima hak.

Ahliyyah al-ada (أهلية الأداء) atau kecakapan menjalankan hukum yaitu kepantasan seseorang manusia untuk diperhitungkan segala tindakannya menurut hukum, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan telah mempunyai akibat hukum. Kecakapan berbuat hukum atau *ahliyyah al-ada* terdiri dari tiga tingkat setiap tingkat dikaitkan dengan batas usia seseorang manusia, ketiga tingkat tersebut ialah:

- a. *Adim al-ahliyyah* (عديم الأهلية) atau tidak cakap sama sekali, yaitu manusia semenjak lahir sampai mencapai umur *tamyiz* sekitar umur 7 tahun. Ketika seseorang anak berada pada batas usia ini maka dinyatakan belum sempurna akalnya atau belum berakal, sedangkan taklif dikaitkan kepada sifat berakal. Maka dari anak yang berada pada batas usia tersebut belum disebut mukallaf atau belum dituntut melaksanakan hukum, serta ucapannya pun tidak mempunyai akibat hukum. Transaksi yang dilakukannya dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum, ucapan-ucapan pembebasan dan ucapan lain yang diucapkannya tidak sah atau tidak mempunyai akibat hukum.
- b. *Ahliyyah al-ada an-naqisah* (أهلية الأداء الناقصة) atau cakap berbuat hukum secara lemah, yaitu manusia yang telah mencapai umur *tamyiz* (kira-kira 7 tahun) sampai batas dewasa. Penamaan *an-naqisah* (lemah) dalam bentuk ini

oleh karena akalnya masih lemah dan belum sempurna, sedangkan taklif berlaku pada akal yang sempurna. Manusia dalam batas umur ini dalam hubungannya dengan hukum, sebagian tindakannya telah dikenai hukum dan sebagian lagi tidak dikenai hukum.

- c. *Ahliyyah al-ada'>al-kamilah* (أهلية الأداء الكاملة) atau cakap berbuat hukum secara sempurna, yaitu manusia yang telah mencapai usia dewasa. Usia dewasa dalam kitab-kitab ushul fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani, dalam keadaan tidak terdapat atau sukar diketahui tandajasmaniyah tersebut diambil patokan umur yang dalam pembatasan ini terdapat perbedaan pendapat antara ulama fiqh. Menurut jumhur ulama umur dewasa adalah 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan, menurut abu hanifah umur dewasa adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Bila seseorang tidak mencapai umur tersebut maka belum berlaku padanya beban hukum atau taklif.

Selain menggunakan dalil-dalil al-Qur'an dan as-Sunnah, penulis juga menggunakan teori Perjanjian, Perlindungan Hukum, dan Kecakapan Hukum secara normatif atau hukum islam dan secara yuridis atau hukum konvensional.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah terlebih lagi penulisan skripsi, metode penelitian menjadi sesuatu hal yang sangat penting peranannya. Sebab berguna sebagai radar yang akan menunjukkan arah dan jalan dalam memecahkan

masalah yang akan diteliti, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan adalah kajian pustaka (*libraryresearch/literaly research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis yang terkait dengan objek pembahasan agar dapat di peroleh data-data yang jelas sehingga akan membantu dalam penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif-analisis, yaitu mendeskripsikan terlebih dahulu mengenai analisis aspek ekonomi kontrak anak sebagai pemeran iklan artis cilik yang kemudian dianalisis secara yuridis-normatif melalui data ataupun fakta yang telah terkumpul untuk kemudian membuat kesimpulan mengenai hal tersebut.

3. Pendekatan yang digunakan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif yakni menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang, serta norma yang berlaku pada saat ini. Norma yang dimaksud adalah ketentuan-ketentuan yang tentunya terdapat didalam syariat islam, pendekatan ini digunakan guna memperoleh kesimpulan mengenai analisis yuridis-normatif terhadap anak sebagai pemeran iklan dan artis cilik.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), sumber dari data penelitian ini adalah data sekunder baik berupa artikel, jurnal, skripsi, dan lain sebagainya.

5. Analisis Data

Untuk menganalisis data penulis menggunakan metode induktif yaitu suatu proses berfikir yang berupa penarikan kesimpulan yang umum atau dasar pengetahuan tentang hal-hal yang khusus, sehingga dari fakta-fakta yang ada dapat ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka untuk memberikan gambaran yang jelas dan singkat tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Sebelum memasuki bab pertama akan didahului dengan halaman judul, abstrak, halaman pernyataan skripsi, halaman surat pengesahan, kata pengantar, dan daftar isi.

BAB I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan mengenai gambaran umum penelitian.

BAB II, menjelaskan tentang landasan teori yakni teori-teori apa saja yang penulis pakai dalam penelitian ini. Teori merupakan penjabaran dari teori yang dijelaskan sebelumnya. Untuk membedah permasalahan tersebut, penulis menggunakan teori Perjanjian, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Ahliyah atau Kecakapan Hukum.

BAB III, berisi tentang gambaran umum dari objek yang akan diteliti oleh penyusun, dalam hal ini gambaran umum tentang anak sebagai pemeran iklan artis cilik., serta contoh anak sebagai pemeran iklan artis cilik, dampak yang didapatkan oleh anak sebagai pemeran iklan artis cilik.

BAB IV, menjelaskan tentang analisis penulis terhadap data-data yang sudah diperoleh, yang mana bab ini adalah merupakan inti dalam penulisan skripsi yang berisi analisis dengan teori yang telah dibahas didalam bab dua. Bab ini khusus menganalisis permasalahan dan menjawab pokok masalah dalam skripsi mengenai Analisis Aspek Ekonomis Kontrak Pemeran Iklan Artis Cilik (Tinjauan Yuridis-Normatif).

BAB V, yaitu bab terakhir dari penulisan skripsi yang mana didalamnya membahas penutup, yang berisikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang diuraikan pada bab-bab yang telah ditulis sebelumnya dan berkaitan dengan pokok-pokok masalah penelitian, disertai dengan saran-saran yang dapat penulis sampaikan terkait permasalahan yang menjadi topik penulisan ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa anak berusia dibawah 9 tahun yang berprofesi sebagai seorang artis cilik, secara yuridis maupun normatif tidak diperkenankan untuk melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan minat dan bakatnya. Secara yuridis hukum perjanjian yang disepakati oleh orang tua dengan produser, atau menejemen artis dengan produser merupakan tindakan hukum yang sah selama orang tua anak tersebut mengizinkan dan akan tetapi dampak atau risiko harus menjadi pertimbangan utama. Ketetapan waktu atau pelaksanaan *shooting* anak harus tercantum dan sesuai dengan peraturan tenaga kerja anak, agar tidak ada aktifitas *shooting* yang mengganggu sekolah anak.

Profesi yang dilakukan anak sebagai seorang pemeran iklan artis cilik harus sesuai dengan minat dan bakat anak, apabila profesi tersebut hanya untuk memenuhi ambisi orang tua dari anak dengan begitu telah terjadi eksploitasi anak. *Fee* atau keuntungan yang didapatkan oleh anak dari jasa yang ia dapatkan sepenuhnya merupakan milik anak, orang tua hanya sebagai wali yang menyimpan untuk memenuhi kebutuhan anak. Keuntungan tersebut merupakan hak anak, sehingga anak berhak menentukan apakah orang tuanya mendapatkan keuntungan atau tidak sebagai ujroh terhadapnya. Unsur eksploitasi dalam pelaksanaan pekerjaan artis cilik sering kali terjadi, maka dari itu harus

diterapkan Undang-Undang perlindungan anak secara nyata pada kasus anak sebagai artis cilik dan bintang iklan.

Secara normatif seseorang yang belum *balig* tidak sah terhadapnya perjanjian yang disepakati, ketika seseorang hendak melakukan perjanjian harus berlaku kepadanya keridhaan. Artinya kedua belah pihak harus saling ridha, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Perjanjian yang dilakukan oleh orang tua sebagai wali pada dasarnya merupakan perbuatan hukum yang sah, dimana orang tua merupakan subjek hukum yang termasuk pada *ahliyyah al-‘ada al-kamilah* yaitu cakap berbuat hukum secara sempurna. Akan tetapi perjanjian yang dilakukan tersebut terdapat subjek hukum yang tidak cukup sama sekali yaitu anak, anak memiliki kemampuan akal yang belum sempurna sehingga tidak berlaku padanya kewajiban melaksanakan perjanjian tersebut. Kekuatan akal menjadi suatu hal yang sangat penting, mengingat banyak dampak yang didapatkan ketika akal belum sempurna.

Kecakapan hukum bagi seseorang yang hendak melakukan perjanjian menjadi point utama, seperti dalam hukum islam seseorang yang cakap melakukan perbuatan hukum ialah seseorang yang sudah *balig*. Ketentuan *balig* menurut setiap mazhab memiliki perbedaan, sehingga setiap orang harus memenuhi ketentuan terkait *balig* sesuai dengan mazhabnya. Islam menjelaskan terkait perlindungan anak dimana setiap anak memiliki hak untuk belajar, bermain, dan sebagainya. Jadwal shooting, pemotretan, dan kegiatan lainnya yang padat mengharuskan anak untuk dapat memenuhinya secara terus menerus, dengan begitu anak akan kehilangan waktu untuk belajar, bermain, dan

bersosialisasi dengan temannya karena waktu yang tersisa untuk melaksanakan kegiatan keartisannya tersebut.

Hal lain yang perlu diperhatikan pada profesi anak sebagai pemeran iklan dan artis cilik selain dari segi perjanjian atau kontrak atau akad, juga hak-hak anak yang sering sekali hilang dan tidak diterapkan oleh pihak-pihak. Menurut hukum perlindungan anak hak-hak anak menjadi salah satu komponen yang harus dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, dan aparat pemerintah sendiri menjadi pendukung dalam terlaksanakannya Undang-Undang tersebut. Sesuai dengan itu, hukum islam juga memnjelaskan terkait perlindungan anak sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an.

B. Saran-Saran

Setelah dilakukan penelitian terkait Anak Sebagai Bintang Iklan dan Artis Cilik, maka penulis ingin sedikit memberikan saran-saran yaitu sebagai berikut:

1. Melihat dan menimbang dari beberapa aspek negatif yang meliputi profesi anak sebagai artis cilik dan bintang iklan maka penulis memberi saran agar para anak yang berprofesi sebagai artis cilik untuk tidak terlalu diforsir dalam melakukan proses shooting dan pemotretan. Serta dalam pembuatan perjanjian perlu dicantumkan mengenai kejelasan terkait jam kerja, keselamatan kerja dan kesehatan kerja yang diberikan kepada anak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan terhadap anak sehingga anak tidak akan kehilangan haknya sebagai seorang anak.

2. Dari sisi hukum perlindungan anak, penulis memberi saran agar lebih ditegaskan kembali terhadap penerapannya. Seperti yang terkandung dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dimana dalam menyukseskan peraturan tersebut, tidak hanya satu pihak yang berperan tetapi kaitannya dalam hal ini aparat pemerintah serta masyarakat juga dapat membantu. Karena hal tersebut bersangkutan dengan lingkungan sekitar kita, terlebih dalam hidup tentu satu sama lain saling membutuhkan. Serta adanya sosialisasi dari pemerintah terhadap anak yang bertujuan agar masyarakat mengetahui terkait Perlindungan Anak.
3. Dari sisi hukum islam, penyusun memberi saran terhadap orang tua agar lebih ditingkatkan kembali pembelajaran atau pendidikan terkait hukum islam. Hal ini bertujuan agar dunia tahu bahwa wilayah kajian hukum islam tidak hanya mengandung tentang ibadah tetapi juga mengandung segala aspek kehidupan yang kita alami.
4. Permasalahan terkait profesi anak sebagai bintang iklan atau artis cilik, yang dapat menimbulkan aspek negatif bahkan eksploitasi anak hendaknya dapat dijadikan penelitian lebih lanjut. Karena hal tersebut dapat menimbulkan tindakan yang kurang efektif bagi perkembangan jiwa dan mental anak.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN DAN TAFSIR

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran al-Qur'an, 1971.

HADITS

Bayhaqi, Abi Bakar Ahmad Ibn Al-Husayn Ibn Ali Al Sunan al-Kubra, *Abi Bakar Ahmad Ibn al-Husayn Ibn Ali Al-Bayhaqi*, Beirut : Dar al Fikr, 1199.

HR. Bukhari; 1100; 243/15.

HR. Bukhari, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan Daru Quthni dari Aisyah dan Ali Ibnu Abi Thalib

FIKIH DAN USHUL FIKIH

Ahmadi, Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Arifin, Mahmudi Bin Syamsul, "Endorsment dalam Perspektif Islam", *Skripsi* Ekonomi Syariah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2018.

Barry, Zakaria Ahmad A, *Hukum Anak-Anak dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang 1997.

Budiyanto, HM, "Hak-Hak dalam Perspektif Islam", *Skripsi* Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Departemen Agama, *Ilmu Fiqh, II*, Jakarta: Departemen Agama, 1984.

Fuaduddin, *Pengasuh Anak dalam Keluarga Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Agamadan Gender dan Perserikatan Solidaritas Perempuan 1999.

Hariri, Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia.

Mahfud, Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKIS, 1994.

Muchtar, Kemal, *Ushul Fiqih Jilid I*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Mulya, Umi Hanik, “Anak Sebagai Bintang Iklan di Televisi dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Mulyani, Sri, “Hukum Mempekerjakan Artis Cilik di Bawah Umur dalam Perspektif Maqasyid Syariah,” *Skripsi* jurusan Muamalah Fakultas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Nadwi, Ali Ahmad Al-, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, cet. Ke-5, Beirut: Dar al-Qalam, 1998.

Pasaribu, Suhrawardi Chairuman, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika 1993.

Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV Pustaka Setia 2010.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih Jilid I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
<https://rumahkitab.com>, diakses pada tanggal 18 Juni 2019.

PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Islami, Pijar Alif Rachmatul, “Kecakapan Menerima Hak dan Kewajiban Melakukan Perbuatan Hukum Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Ushul Fiqih”, *skripsi* Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2016.

Marhaeni, Dian K, “Representatif Anak-Anak dalam Tayangan Iklan Komersial di Media”, *Jurnal* Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2015.

Masyhuri, *Ekonomi Mikro*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2007.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka, 2010.

Nachrowi, Hardius Usman Nachrowi Djalal, “Pekerja Anak di Indonesia: Kondisi, Determinan, dan Eksploitasi (Kajian Kuantitatif)”, Jakarta: Grasindo, 2004.

Pasal 2 Keputusan Menteri Nomor 115 Tahun 2004 tentang Perlindungan bagi anak yang Melakukan Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat dan Minat.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

R. Soewandi, Mr. Misbruik van Recht. Alih Bahasa Mr. Ratmoko, *Penyalahgunaan Hak*, Jakarta: Djambatan. 1956.

Setiawan, I Ketut Oka, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. XIII, Jakarta: Intermasa, 1991.

Undang-Undang Ketegakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

LAINNYA

havinhell.weebly.com/uploads/6/4/1/5/6415681/surat_kontrak__rider_havinhell.pdf

<https://databoks.katadata.co.id>, di akses pada hari Selasa, 19 Februari 2019.

<http://www.jurnalhukum.com/cakap-melakukan-perbuatan-hukum-rechtsbekwaamheid/>, diakses pada tanggal 29 Juni 2019.

https://id.wikipedia.org/wiki/Ibrahim_Khalil_Alkatiri, diakses pada tanggal 7 Mei 2019.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Afiqah>, diakses pada tanggal 7 Mei 2019.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kevin_Bezovski_Taroreh, diakses pada tanggal 13 Mei 2019.

https://kominfo.go.id/content/detail/4286/pengguna-internet-indonesia-nomor-enam-dunia/0/sorotan_media, diakses pada tanggal 23 Juli 2019

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CONTOH KONTRAK ANTARA MANAJEMEN ARTIS DENGAN PIHAK TERKAIT

Jl. Lempong sari, dusun punggung sari RT 8 RW 23 kelurahan Sariharjo
kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta

Phone : 081904298777 (Tatto)

081804186190 (Yoyo)

e-mail : havinhell_bandyahoo.co.id

havinhellband@gmail.com

web : www.havinhell.weebly.cOM

www.facebook.com/havinhel

www.isound.com/havinhell

www.twitter.com/!/havinhell

www.youtube.com/user/HavinhellBand

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian ini dibuat oleh 2 pihak sebagai berikut :

Nama : _____

Alamat : _____

Job desc. : _____

No.KTP : _____

No.Telp : _____

Yang selanjutnya disebut sebagai Pihak I (Artis /Havinhell Management).

Nama : _____

Alamat : _____

Job desc : _____

No.NIP : _____

No.Telp : _____

Yang selanjutnya disebut sebagai Pihak II (Pihak Penyelenggara)

Sepakat bekerjasama dalam acara :

Adapun kewajiban dan tanggung jawab kedua belah pihak diatur dalam pasal – pasal Dibawah ini :

Pasal I Waktu Pelaksanaan Kerjasama

Pihak I adalah penyelenggara acara tersebut di atas, yang akan berlangsung pada
: Hari/tanggal : _____, _____ 2012 Tempat : _____

Waktu : _____ WIB – selesai dimana dalam acara tersebut di atas akan menghadirkan Pihak I (Havinhell) yang bertindak sebagai pengisi acara yang diselenggarakan Pihak II (penyelenggara).

Pasal II Nilai Pekerjaan/ Honorarium

Pihak II bertanggungjawab pada Pihak I untuk menyediakan fee atau honorarium penampilan Pihak I dalam acara tersebut diatas sebesar Rp _____,-
(_____ rupiah)

Tahap – tahap pembayaran diatur sebagai berikut :

- a. Tahap I adalah membayar uang muka sebesar Rp, _____,- (_____ rupiah) dibayarkan pada tanggal _____ 2012 dan tidak dapat dikembalikan apabila ada / terjadi perubahan jadwal tanpa pemberitahuan terlebih dahulu (penundaan jadwal maksimal 2 minggu ke belakang dari hari H).
- b. Tahap II adalah pelunasan fee/honorarium sebesar Rp. _____,- (_____ rupiah) dan akan dibayarkan pada tanggal _____ 2012 dan tidak dapat dikembalikan.
- c. Pihak II berkewajiban menyanggupi tahapan – tahapan pembayaran seperti diatas kepada Pihak I. Apabila Pihak II tidak dapat menyanggupi / lalai dalam hal tersebut diatas, maka Pihak I berhak untuk tidak tampil sampai Pihak II memenuhi kewajibannya.

Pasal III Volume Pekerjaan

Di bawah ini merupakan beberapa item pekerjaan yang disepakati untuk dikerjakan Pihak I sampai event selesai :

1. Tampil dalam show tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan pada tanggal _____ 2012 (pukul _____ – _____ WIB)
2. Waktu (durasi) tampil Pihak I adalah kurang lebih _____ menit atau _____ lagu.
3. Datang selambat – lambatnya 30 menit sebelum waktu pementasan Pihak I dimulai (ketepatan waktu tergantung pada penjemputan dari Pihak II dan Pihak I tidak bertanggung jawab atas kelalaian yang disebabkan oleh Pihak II).
4. Mengikuti jadwal waktu sound check : a. Hari/Tgl : _____, _____ 2011 b. Tempat : _____ c. Waktu : _____ - _____ WIB (atau sampai band merasa benar-benar puas)
5. Waktu (durasi) sound check pihak I (all band) minimal 30 menit atau sampai Pihak I merasa benar-benar puas.

Pasal IV Fasilitas

Pihak II menyediakan fasilitas kepada Pihak I, yaitu :

1. Sound panggung, berupa minimal 5000 Watt (untuk indoor) dan 10.000 watt (untuk outdoor)
2. Spesifikasi alat dan raiders terlampir di halaman lain surat perjanjian kerja sama ini
3. Konsumsi saat soundcheck dan pementasan (detail terlampir di halaman lain)
4. Mencantumkan Havinhell untuk keperluan promosi seperti tiket, spanduk, backdrop, selebaran serta adlip radio dengan huruf/font yang sama seperti di cover atau poster (logo band dapat diminta kepada Pihak I)

Pasal V Penundaan atau Pembatalan

1. Pembatalan atau penundaan perjanjian oleh Pihak I akan dilakukan apabila terjadi hal-hal yang sangat insidentil (tidak dapat diatasi), sehingga tidak memungkinkan Pihak I untuk melaksanakan kewajibannya sebagai pengisi acara.
2. Pembatalan atau penundaan perjanjian bukan karena hal-hal tersebut di atas (Pasal V ayat 1), maka Pihak I berkewajiban memberikan jalan keluar dengan bermusyawarah dengan Pihak II.

Pasal VI Force Major

1. Pembatalan oleh Pihak II yang hanya dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal diluar kuasa Pihak II seperti kehendak Tuhan YME (Bencana Alam), kerusuhan sosial serta krisis lainnya.
2. Jika dalam pembatalan seperti pada Pasal VI ayat 1 tersebut dilakukan, Pihak I akan mengembalikan 50% dari keseluruhan jumlah yang telah diterima Pihak I.
3. Apabila pembatalan terjadi karena hal-hal diluar Pasal 5 ayat 1 atau disebabkan kelalaian Pihak II, maka Pihak II akan memberi ganti rugi sebesar 200% dari nilai kontrak kepada Pihak I.

4. Pihak I tidak bertanggung jawab atas kelalaian Pihak II yang melibatkan pihak-pihak lain dan atas akibat yang ditimbulkannya.

Pasal VII Penutup

Untuk tujuan perjanjian ini dan segala konsekuensinya, jika terjadi permasalahan, kedua belah pihak bersedia menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Jika akhirnya tidak tercapai juga, maka kedua belah pihak harus bersedia menyelesaikan permasalahan secara hukum di kantor Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta. Surat perjanjian ini di buat rangkap dua dan dianggap sah berlaku jika dibubuhi materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan bila diperlukan.



LAMPIRAN TERJEMAHAN

FN	HLM	TERJEMAHAN
16	11	Barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.
22	13	Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.
9	26	Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji.
11	27	Apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
12	27	Maka jika satu sama lain saling mempercayai, hendaknya si yang di pertaruhkan amanat kepadanya (yang berhutang) menunaikan amanat itu dan hendaklah ia takut kepada Allah SWT.
14	28	Kecuali orang-orang yang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikit pun tidak mengurangi (isi perjanjian) dan tidak (pula) mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itulah penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Ungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa
15	28	... maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu hendaklah kamu berlaku jujur (pula) terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.
16	29	Dan jika engkau (Muhammad) khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.
20	31	Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-cucu adam.
1	42	Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.

9	47	Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan janganlah pula seorang ayah (menderita) karena anaknya..
11	65	Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji.
12	65	Sebuah transaksi akan sah apabila didasarkan pada keridhaan kedua belah pihak.
14	68	Pena diangkat dari tiga golongan, orang tidur hingga bangun, anak-anak hingga baligh dan orang gila hingga sadar.
15	17	Umatku tidak dibebani hukum apabila mereka terlupa, tersalah, dan dalam keadaan terpaksa.



CURICULUM VITAE

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Enung Nurhayati

NIM : 15380068

Tempat, Tgl, Lahir : Ciamis, 25 Mei 1995

Alamat Asal : Randegan II RT 18 RW 08, Desa Raharja,
Kecamatan Purwaharja Kota Banjar Jawa Barat

Agama : Islam

Nama Ayah : Abdurrahim

Nama Ibu : Suryani

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan Penulis :

1. TK Dewi Sartika, Lulus Tahun 2002
2. SD Negeri 1 Raharja, Lulus Tahun 2008
3. SMP Negeri 7 Banjar, Lulus Tahun 2011
4. MAS Al-Azhar, Lulus Tahun 2014
5. UIN Sunan Kalijaga, Lulus Tahun 2019

Yogyakarta, 23 Juli 2019 M

20 Dzulqa'idah 1440 H

Penyusun

Enung Nurhayati

NIM: 15380068

